

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

PELAPORAN PERUBAHAN DATA PEGAWAI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan banyak terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji/tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang disebabkan oleh kelalaian Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam melaporkan perubahan data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya masing-masing, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 10. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 12. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : Melaporkan setiap terjadinya perubahan data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang Saudara pimpin kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan data.

KEDUA : Bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi kekurangan/kelebihan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang disebabkan oleh kelalaian dalam melaporkan perubahan data Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA: Kelalaian dalam melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan sanksi hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Julii 2014

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Plt. Sekretaris Daerah,

Wiriyatmoko NIP 195803121986101001

Tembusan:

- 1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta